MEMPERKUAT INDEPENDENSI DAN INTEGRITAS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN PERAN SEBAGAI *GUARDIAN OF CONSTITUTION*

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

MUHAMMMAD BADARUL HUSNA
NIM : A1012211028

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024

MEMPERKUAT INDEPENDENSI DAN INTEGRITAS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN PERAN SEBAGAI *GUARDIAN OF CONSTITUTION*

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

MUHAMMMAD BADARUL HUSNA
NIM : A1012211028

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024

MEMPERKUAT INDEPENDENSI DAN INTEGRITAS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN PERAN SEBAGAI *GUARDIAN OF CONSTITUTION*

Laporan Penelitian Skripsi

MUHAMMMAD BADARUL HUSNA
NIM : A1012211028

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing 1	Pembimbing 2
Dr. Rommy Patra, S.H., M.H	**Siti Aminah, S.H., M.H.**
NIP. 198105212005011002	**NIP. 199107262019032018**

Disahkan

Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 19 Desember 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

Tim Penguji:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. Rommy Patra, S.H., M.H NIP. 198105212005011002	IV/c/LK	
Sekretaris Penguji	Siti Aminah, S.H., M.H. NIP. 199107262019032018	III/b	
Penguji I	Dr. H.M. Syafei, S.H., M.H. NIP. 196008261988101001	IV/c/LK	
Penguji II	Edy Suasono, S.H., M.Hum. NIP. 196504171993031002	IV/b/LK	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 4423/UN22.1/DT.00.10/2024
Tanggal : 12 Desember 2024

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Badarul Husna

NIM : A1012211028

Bagian : Hukum Tata Negara

Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan

Judul Skripsi : Memperkuat Independensi dan Integritas Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Melaksanakan Peran Sebagai *Guardian Of Constitution.*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan *plagiat* dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil Penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil jiplakan/pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil *plagiat*), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, Desember 2024

Muhammad Badarul Husna

A1012211028

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**MEMPERKUAT INDEPENDENSI DAN INTEGRITAS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN PERAN SEBAGAI *GUARDIAN OF CONSTITUTION***" sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari peranan berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Yang Terhormat:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura
2. Dr. Hj. Sri Ismawati, SH.M.,Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
3. Dr. Rommy Patra, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak bimbingan, petunjuk, dan dorongan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Siti Aminah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan banyak bimbingan, arahan serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini.

5. Dr. H.M. Syafei, S.H., M.H., selaku Penguji Utama yang telah memberikan banyak saran dan masukan-masukan demi sempurnanya skripsi ini.
6. Edy Suasono, S.H., M.Hum, selaku Penguji Pembantu yang telah memberikan banyak saran dan masukan-masukan demi sempurnanya skripsi ini serta telah membimbing dan mengayomi penulis selama masa perkuliahan.
7. Fatma Muthia Kinanti, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Dosen, serta segenap karyawan dan karyawati di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
9. Para pihak yang telah memberikan motivasi dan dorongan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis telah berusaha sebaik mungkin dalam penulisan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan bagi pembaca untuk memberikan masukan positif bagi skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya sebagai pengembangan ilmu khususnya Hukum Tata Negara.

Pontianak, Desember 2024

(**Muhammad Badarul Husna**)

A1012211028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PENGESAHAN ii
PERNYATAAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI viii
ABSTRAK x
ABSTRACT xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10
E. Keaslian Penelitian 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 15
A. Kerangka Teori 15
1. Teori *Trias Politica* 15
2. Teori Independensi Kekuasaan Kehakiman 18
3. Teori Pengawasan 22
4. Kode Etik Hakim 27
5. Perbandingan Eksistensi Mahkamah Konstitusi di Negara Lain 31
B. Kerangka Konsep 38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 40
A. Jenis Penelitian 40
B. Sifat Penelitian 41
C. Sumber Data 42
D. Teknik Pengumpulan Data 42
E. Analisis Data 43
BAB IV PEMBAHASAN 44

A. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Independensi dan Integritas Hakim Mahkamah Konstitusi 44
B. Upaya Memperkuat Independensi dan Integritas Hakim Mahkamah Konstitusi 67
BAB V PENUTUP 83
A. Kesimpulan 83
B. Saran 83
DAFTAR PUSTAKA 86

ABSTRAK

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia memegang peran sentral sebagai penjaga supremasi konstitusi dan penegak keadilan dalam sistem hukum nasional. Namun, posisi strategis ini sering menghadapi tantangan besar yang memengaruhi independensi dan integritas hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja hakim MK, termasuk tekanan politik, kelemahan dalam mekanisme rekrutmen, serta kurangnya pengawasan kode etik. Penelitian juga berupaya merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat peran hakim dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan independen. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan analisis deskriptif terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan studi kasus pelanggaran kode etik hakim MK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya transparansi dalam rekrutmen hakim, intervensi politik, serta pengawasan kode etik yang tidak optimal menjadi kendala utama. Rekomendasi yang diajukan mencakup reformasi proses seleksi hakim berbasis meritokrasi, penguatan pengawasan independen, dan perlindungan dari tekanan politik. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru untuk mendukung penguatan integritas dan independensi hakim MK sehingga mampu menjaga kepercayaan publik serta menjalankan tugasnya sebagai penegak konstitusi dengan baik.

Kata Kunci: Hakim MK, independensi, integritas.

ABSTRACT

Judges of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia (MKRI) play a pivotal role as guardians of constitutional supremacy and justice within the national legal system. However, this strategic position often faces significant challenges affecting judicial independence and integrity. This research aims to analyze the factors influencing the performance of Constitutional Court judges, including political pressures, weaknesses in recruitment mechanisms, and inadequate ethical oversight. Furthermore, it seeks to propose strategic measures to strengthen judges' roles in executing their duties professionally and independently. The research employs a normative approach with descriptive analysis of secondary data, including legal regulations, academic literature, and case studies of ethical violations involving Constitutional Court judges. The findings reveal that lack of transparency in the recruitment process, political intervention, and insufficient ethical supervision are the primary obstacles. Recommendations include reforming the judge selection process based on meritocracy, strengthening independent oversight, and providing protection from political interference. This study is expected to provide new insights into enhancing the integrity and independence of Constitutional Court judges, thereby fostering public trust and ensuring their effective role as constitutional enforcers.

***Keywords**: Constitutional Court judges, independence, integrity*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan dinamika politik dan hukum pasca reformasi 1998. Gerakan reformasi yang berhasil menggulingkan rezim Orde Baru membawa semangat perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam sistem ketatanegaraan dan penegakan hukum. Pada masa Orde Baru, kekuasaan Presiden sangat dominan, menyebabkan sentralisasi kekuasaan yang menimbulkan berbagai penyimpangan, termasuk dalam bidang hukum. Pengadilan seringkali tidak independen dan berada di bawah kontrol eksekutif, yang menimbulkan ketidakpuasan publik dan mendorong tuntutan reformasi.

Menindaklanjuti tuntutan reformasi, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen ini bertujuan menciptakan sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis dan menjamin adanya checks and balances antara lembaga-lembaga negara. Pada amandemen ketiga yang dilakukan tahun 2001, disepakati pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara baru yang memiliki peran penting dalam menjaga konstitusi. Pasal 24C UUD 1945 hasil amandemen menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang

kewenangannya diberikan oleh UUD, membubarkan partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum.

MKRI secara resmi didirikan pada tanggal 13 Agustus 2003, melalui pelantikan sembilan hakim konstitusi pertama oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. [1] Pembentukan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Seiring berjalannya waktu, MKRI terus mengukuhkan perannya sebagai pengawal konstitusi. Berbagai putusan penting telah dikeluarkan baik dalam perkara *judicial review*, termasuk dalam perkara sengketa hasil pemilihan umum. Peran MKRI dalam memutus sengketa hasil pemilihan umum, baik pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilian Legislatif (Pileg), maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), sangat krusial dalam menjaga stabilitas politik dan demokrasi di Indonesia. Namun, perjalanan MKRI tidak selalu mulus. Berbagai tantangan datang baik dari internal maupun eksternal. Secara internal, MKRI harus menjaga integritas dan independensi para hakimnya agar tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau kepentingan tertentu. Secara eksternal, MKRI sering kali dihadapkan pada tekanan politik dari berbagai pihak yang tidak puas dengan putusan-putusan yang dikeluarkannya.

[1] Jimly Asshiddiqie. 2012. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika.

Hakim MK memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam menjaga konstitusi dan memastikan adanya *checks and balances* antar lembaga negara. Hakim MK dipilih melalui mekanisme yang melibatkan tiga institusi utama: Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Mahkamah Agung (MA), di mana masing-masing institusi mengusulkan tiga calon hakim MK. Hakim MK dituntut untuk memiliki integritas, profesionalisme, dan independensi yang tinggi karena mereka harus mengadili berbagai kasus yang sangat sensitif, termasuk pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilihan umum, dan dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Menurut Pasal 87 (b) UU Nomor 7 Tahun 2020, para Hakim MK mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun. Mereka harus memiliki latar belakang hukum yang kuat dan diakui kredibilitasnya di masyarakat. Setiap hakim MK harus menjunjung tinggi prinsip independensi dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik atau pihak tertentu dalam menjalankan tugasnya. Kode etik dan perilaku hakim MK diatur secara ketat untuk memastikan mereka tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan objektif. Sejak pendirian MK pada tahun 2003, berbagai putusan penting telah dihasilkan oleh para hakim MK, yang berkontribusi signifikan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim MK harus menjaga independensi dan tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan politik atau kepentingan tertentu. Mereka diharapkan dapat memberikan putusan yang objektif dan berdasarkan hukum yang berlaku, tanpa ada intervensi dari pihak manapun.[2] Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap MK sebagai lembaga yang independen dan berwibawa dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia.

Namun sayangnya beberapa kasus yang melibatkan Hakim MK terkait kasus korupsi yang tentu saja berujung ke persoalan etik. Pelanggaran kode etik di MK telah menjadi salah satu isu yang serius, mengingat pentingnya lembaga ini dalam menjaga konstitusionalitas hukum dan kebijakan negara. Berbagai kasus pelanggaran kode etik yang melibatkan hakim MK tidak hanya mencoreng citra lembaga tersebut, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia secara keseluruhan. Berikut merupakan beberapa kasus pelanggaran kode etik terhadap independensi, intervensi dan integritas Hakim MK.

Pertama, kasus Hakim Arsyad Sanusi pada tahun 2010 yang terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik. Arsyad Sanusi, yang saat itu menjabat sebagai hakim MK, diduga terlibat dalam upaya mempengaruhi putusan MK terkait sengketa hasil Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.[3] Arsyad Sanusi diduga melakukan pertemuan dengan pihak yang sedang berperkara di MK, yang menimbulkan kecurigaan adanya konflik kepentingan dan intervensi

[2] Ahmad Fadlil Sumadi. 2011. "Independensi Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, 8 (5).
[3] Iwan Satriawan & Tanto Lailam. 2018. "Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi Dan Integritas Hakim Konstitusi Di Indonesia", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9 (1) hlm. 135-136

dalam proses peradilan. Dalam kasus ini Hakim Arsyad Sanusi mengundukran diri sebagai Hakim MK.

Kedua kasus Akil Mochtar adalah salah satu skandal terbesar yang pernah terjadi di MK. Akil Mochtar, yang menjabat sebagai Ketua MK pada saat itu, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2013 atas dugaan menerima suap terkait penanganan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada). Akil Mochtar dituduh menerima suap dari beberapa calon kepala daerah yang ingin memenangkan gugatan mereka di MK. Salah satu contoh yang mencuat adalah kasus Pilkada di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, di mana Akil Mochtar menerima suap sebesar Rp 3 miliar untuk mempengaruhi putusan MK agar memenangkan salah satu pihak yang berperkara.[4]

Ketiga, kasus Hakim MK Arief Hidayat juga terlibat dalam dua pelanggaran etik yang mencuat ke publik, yaitu tahun 2016, ia diduga menandatangani surat rekomendasi untuk seorang jaksa agar dipromosikan. Tindakan ini dianggap melanggar kode etik hakim yang harus menjaga netralitas dan tidak boleh terlibat dalam urusan yang dapat menimbulkan kesan konflik kepentingan. [5] Kemudian, pada tahun 2017, Hakim MK Arief Hidayat kembali disorot setelah melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota DPR terkait perpanjangan masa jabatannya sebagai hakim MK. Pertemuan ini dianggap sebagai bentuk lobi politik, yang merusak independensi seorang hakim. Dalam

[4] Arfiani, dkk. 2024. "Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi dan Rekomendasi Penegakan Hukum pada Kasus Pemalsuan Putusan", *UNES Journal of Swara Justisia* 7 (4). Hlm. 1236
[5] Ibid. hlm 1238

kedua kasus ini, Dewan Etik MK memberikan sanksi berupa peringatan, meskipun Hakim MK Arief Hidayat tetap melanjutkan jabatannya. Kasus-kasus ini menimbulkan kekhawatiran publik terhadap integritas MK sebagai lembaga penjaga konstitusi.

Keempat, kasus lainnya yang mengguncang MK adalah penangkapan Patrialis Akbar, seorang hakim MK, pada tahun 2017 oleh KPK. Patrialis ditangkap karena diduga menerima suap sebesar USD 20.000 dari seorang pengusaha terkait dengan uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam kasus ini, Patrialis diduga berperan dalam mempengaruhi hasil putusan MK agar sesuai dengan kepentingan pihak pemberi suap. Patrialis Akbar akhirnya dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta oleh Pengadilan Tipikor Jakarta.

Kelima, kasus pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto pada tahun 2022 juga menimbulkan kontroversi yang berkaitan dengan independensi lembaga yudikatif di Indonesia.[6] Aswanto, yang diusulkan oleh DPR RI sebagai hakim MK, dikenal sering membatalkan undang-undang yang disahkan oleh legislatif karena dianggap bertentangan dengan konstitusi. Hal ini diduga menjadi alasan utama di balik pemberhentiannya, meskipun masa jabatannya belum berakhir. DPR kemudian menggantikan Aswanto dengan hakim lain, dan keputusan ini disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Kontroversi muncul karena UU MK No. 7 Tahun 2020 tidak memberikan

[6] Sarah Sabrina & Khalid. 2023. "Analisis pemberhentian hakim mahkamah konstitusi Aswanto oleh dewan perwakilan rakyat ditinjau dari ketatanegaraan di Indonesia", Jurnal EDUCATIO 9 (2). Hlm. 816

wewenang kepada DPR untuk memberhentikan hakim MK kecuali jika ada pelanggaran serius, yang tidak ditemukan dalam kasus Aswanto. Beberapa pihak melihat tindakan ini sebagai bentuk campur tangan politik yang mengancam independensi hakim MK. Kasus ini kemudian memicu diskusi tentang perlunya reformasi dalam mekanisme pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi di Indonesia untuk menjaga netralitas dan integritas lembaga tersebut.

Keenam, pada tahun 2023, mantan Ketua MK, Anwar Usman, menjadi sorotan publik terkait dugaan konflik kepentingan dalam uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya ambang batas usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden. Isu ini mencuat karena Anwar memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Ketujuh Joko Widodo, sebagai suami dari adik kandung presiden. Uji materi ini diduga diajukan untuk memungkinkan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi yang menjabat sebagai Wali Kota Solo, mencalonkan diri sebagai wakil presiden meskipun belum berusia 40 tahun. Meskipun banyak pihak mendesak Anwar untuk mengundurkan diri dari kasus ini guna menjaga netralitas MK, ia tetap berperan dalam pengambilan keputusan. MK memutuskan mempertahankan ambang batas usia 40 tahun dengan pengecualian bagi kepala daerah, yang memicu kritik karena dianggap menguntungkan Gibran. Keputusan ini menimbulkan kontroversi dan merusak kepercayaan publik terhadap independensi dan integritas MK, meski tidak ada bukti langsung bahwa Anwar memengaruhi hasil putusan demi kepentingan keluarganya.

Putusan ini memicu reaksi keras dari masyarakat yang mempertanyakan integritas dan independensi MK. Banyak yang merasa bahwa Anwar Usman seharusnya mengambil sikap lebih tegas untuk menghindari keterlibatan dalam kasus ini demi menjaga kepercayaan publik terhadap MK. Meskipun tidak ada bukti langsung bahwa Anwar Usman mempengaruhi putusan tersebut demi kepentingan keluarganya, persepsi publik tentang adanya konflik kepentingan telah merusak citra MK dan kepercayaan publik terhadap lembaga ini.

Kasus ini menyoroti pentingnya penegakan kode etik dan integritas dalam lembaga peradilan, terutama di MK yang memiliki peran vital sebagai pengawal konstitusi. Potensi konflik kepentingan yang muncul dalam kasus Anwar Usman menunjukkan kelemahan dalam mekanisme pengawasan etik di MK. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang seharusnya menjadi lembaga pengawas, tampaknya tidak cukup kuat atau efektif dalam menangani isu-isu yang melibatkan hakim MK. Selain itu, kasus ini menekankan pentingnya reformasi dalam penegakan kode etik di MK, agar hakim-hakim yang terlibat dalam kasus-kasus penting dan sensitif benar-benar bisa menjaga independensi dan netralitas mereka. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa MK tetap menjadi lembaga yang dapat dipercaya dan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menjadikan hal tersebut sebagai penelitian, penulisan dan penyusunan skripsi berjudul: **"Memperkuat Independensi Dan Integritas Hakim Mahkamah Konstitusi Republik**

Indonesia Dalam Melaksanakan Peran Sebagai *Guardian Of Constitution*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan yang di bahas dalam usulan penelitian skripsi ini yakni:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi independensi dan integritas hakim Mahkamah Konstitusi selama ini dalam melaksanakan perannya sebagai the *Guardian Of Constitution*?
2. Bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam rangka memperkuat independensi dan integritas Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam melaksanakan peran sebagai *Guardian Of Constitution*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi independensi dan integritas hakim Mahkamah Konstitusi selama ini dalam melaksanakan perannya sebagai the *Guardian Of Constitution*.
2. Untuk menganalisis upaya yang harus dilakukan dalam rangka memperkuat independensi dan integritas Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam melaksanakan peran sebagai *Guardian Of Constitution*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, terutama dalam ranah hukum tata negara dan hukum konstitusi. Dengan meneliti peran MK sebagai penjaga konstitusi, penelitian ini memperkaya literatur yang ada dengan kajian mendalam mengenai dinamika independensi dan integritas hakim. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi independensi serta integritas hakim MK. Hal ini tidak hanya penting untuk memperjelas teori-teori hukum yang telah ada, tetapi juga dapat membuka jalan bagi pembahasan lebih lanjut mengenai etika peradilan dan perlindungan konstitusi. Lebih jauh lagi, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mendalami isu-isu terkait pengawasan etika peradilan, mekanisme kontrol terhadap hakim, dan reformasi institusional di MK.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat berfungsi sebagai dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam memperkuat sistem pengawasan dan penegakan kode etik bagi hakim MK. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan independensi dan integritas lembaga, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dan kasus korupsi di masa

mendatang. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat mekanisme pengawasan internal di MK, sehingga lembaga ini dapat menjalankan fungsinya dengan lebih efektif dan transparan. Peningkatan kepercayaan publik terhadap MK juga menjadi salah satu manfaat praktis utama dari penelitian ini, karena dengan terjaganya integritas dan independensi, masyarakat akan lebih percaya terhadap keputusan yang diambil oleh lembaga ini. Terakhir, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar dalam pendidikan hukum, khususnya pada mata kuliah yang membahas hukum konstitusi dan etika peradilan, dengan tujuan untuk mendidik generasi penerus yang memiliki integritas tinggi dalam menjalankan profesi hukum.

E. Keaslian Penelitian

Untuk menjamin orisinalitas penelitian skripsi ini, penulis menemukan skripsi yang memiliki substansi penelitian serupa sebagai pembanding, sehingga penulis menjabarkan perbedaannya sebagai berikut:

1. Independensi Hakim Konstitusi Dalam Memutus Perkara Di Mahkamah Konstitusi[7]

   Berikut ini, kesimpulan dan saran dari skripsi tersebut serta kebaruan dari skripsi oleh penulis:

   a. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode rekrutmen hakim konstitusi oleh Mahkamah Agung (MA), DPR, dan Presiden berbeda

[7] Hemi Lavour Febrinandez. 2018. "Independensi Hakim Konstitusi Dalam Memutus Perkara Di Mahkamah Konstitusi', *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas*.

karena kurangnya aturan teknis dalam Pasal 20 UU No. 24 Tahun 2003. DPR menggunakan panitia seleksi dan fit and proper test, Presiden menunjuk langsung atau melalui panitia seleksi, sedangkan MA cenderung tertutup dengan hanya mengusulkan hakim dari lingkungan internalnya. Prinsip independensi dalam Peraturan MK No. 9 Tahun 2006 menegaskan bahwa hakim konstitusi harus bebas dari pengaruh eksternal, termasuk lembaga pengusulnya, dan analisis terhadap delapan putusan MK tidak menemukan keberpihakan terhadap lembaga pengusul atau pelanggaran kode etik.

b. Penelitian ini merekomendasikan revisi UU No. 24 Tahun 2003 untuk memperjelas mekanisme rekrutmen, termasuk definisi "negarawan," penerapan metode panitia seleksi oleh semua lembaga pengusul, dan pengawasan ketat terhadap hakim yang ingin memperpanjang masa jabatan.

c. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya membahas satu masalah, tetapi juga mencakup analisis faktor lain yang memengaruhi pengisian jabatan hakim. Penelitian ini juga menambahkan kajian khusus tentang pengawasan hakim konstitusi sebagai upaya untuk meningkatkan independensi dan mencegah pelanggaran kode etik serta melakukan komparasi terhadap rekrutmen hakim MK di negara lain, yang tidak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Selain itu juga membahas faktor-faktor

lainnya yang mempengaruhi independensi dan integritas hakim MK serta memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut

2. Integritas Hakim Konstitusi Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden[8]

   Skripsi ini meneliti tentang integritas Hakim MK dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden. Skripsi tersebut hanya berfokus pada masalah dalam putusan tersebut, didapatlah kesimpulan, saran dan kebaruan penelitian sebagai berikut:

   a. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam kasus pelanggaran kode etik oleh sembilan hakim menunjukkan pelanggaran serius terhadap prinsip imparsialitas, integritas, dan prosedur hukum. Dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, ditemukan konflik kepentingan, inkonsistensi hukum, serta penyimpangan prosedural, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan merusak stabilitas sistem peradilan.
   b. Penelitian ini menyarankan penguatan peran MKMK dalam mengawasi hakim konstitusi, pemberian sanksi tegas atas pelanggaran, dan reformasi tata kerja Mahkamah Konstitusi untuk memastikan konsistensi dan integritas putusan.

[8] Khalifah Azzahra Kautsar. 2024. "Integritas Hakim Konstitusi Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden', *Skripsi Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.

c. Berbeda dari penelitian sebelumnya, fokus penelitian ini adalah memperkuat independensi dan integritas hakim MK dengan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi, seperti sistem rekrutmen, pengawasan, dan potensi konflik kepentingan. Penelitian ini juga menawarkan solusi yang lebih komprehensif, termasuk reformasi kelembagaan dan mekanisme pencegahan pelanggaran etik, guna mencegah terulangnya permasalahan serupa di masa depan.